



BUPATI KEEROM PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Keerom tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2907);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Pelaksana Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi Papua;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

- Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6883);
 36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 37. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
 38. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib Administrasi

- pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
 48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
 49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 50. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas Pembantuan Urusan Bidang Pendidikan Menengah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 Nomor 40);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2013);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom, (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2017 Nomor 1);
 54. Peraturan Bupati Keerom Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Nomor 404);
 55. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
 56. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

57. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
58. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-30 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Keerom tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEEROM

DAN

BUPATI KEEROM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.236.019.833.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah.....	Rp	1.236.019.833.000,00
b. Belanja Daerah.....	Rp	1.236.019.833.000,00
Surplus/(defisit)	Rp	0,00
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Jumlah pembiayaan netto	Rp	0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	19.496.701.402,00
b. Pendapatan Transfer.....	Rp	1.197.523.131.598,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	19.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a,

bersumber dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah Rp.....	Rp	11.401.246.160,00
b. Retribusi Daerah	Rp	2.045.455.242,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.....	Rp	2.250.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	Rp	3.800.000.000,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b,bersumber dari jenis pendapatan :

a. Transfer Pemerintah Pusat	Rp	1.187.013.513.000,00
b. Transfer Antar Daerah.....	Rp	10.509.618.598,00

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, bersumber dari jenis pendapatan :

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	Rp	19.000.000.000,00
--	----	-------------------

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b,terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Operasi	Rp	699.279.483.776,00
b. Belanja Modal	Rp	392.065.521.324,00
c. Belanja Tidak Terduga.....	RP	4.500.000.000,00
d. Belanja Transfer	Rp	140.174.827.900,00

Pasal 5

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a,

terdiri dari jenis belanja :

- | | | |
|---------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp | 403.672.539.902,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa..... | Rp | 209.699.190.978,00 |
| d. Belanja Hibah | Rp | 48.681.235.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp | 37.226.517.896,00 |
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Belanja Modal Tanah..... | Rp | 2.397.164.000,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin . | Rp | 57.856.829.580,00 |
| b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp | 203.725.200.657,00 |
| c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp | 125.056.376.009,00 |
| d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ... | Rp | 252.746.578,00 |
| e. Belanja Modal Aset Lainnya..... | Rp | 2.777.204.500,00 |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|-------------------------------|----|------------------|
| a. Belanja Tidak Terduga..... | Rp | 4.500.000.000,00 |
|-------------------------------|----|------------------|
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|-----------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Bantuan Keuangan | Rp | 140.174.827.900,00 |
|-----------------------------------|----|--------------------|

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c, terdiri dari :

- | | | |
|---------------------------------|----|------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,00 |

Pasal 7

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|----|------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Rp | 0,00 |
|---|----|------|
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|----|------|
| a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo..... | Rp | 0,00 |
|---|----|------|

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2025.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Keerom ini terdiri dari:

- | | |
|-----------------|--|
| a. Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| b. Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. Lampiran III | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| d. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran; |
| e. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| g. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan |

- | | |
|------------------|---|
| h. Lampiran VIII | APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD; |
| i. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Prioritas Program Kabupaten / Kota; |
| j. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| k. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah. |

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI KEEROM,



PITER GUSBAGER

Diundangkan di Arso
pada tanggal 21 Januari 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM,



STENLY N. MONINGKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA
NOMOR : 01/2025

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



PREGUSTINA DUMA, SH
NIP. 19810314 200605 2 002

LAMPIRAN I



KABUPATEN KEEROM

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.496.701.402,00
4.1.01	Pajak Daerah	11.401.246.160,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.045.455.242,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.250.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.800.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.197.523.131.598,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.187.013.513.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.509.618.598,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.236.019.833.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	699.279.483.776,00
5.1.01	Belanja Pegawai	403.672.539.902,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.699.190.978,00
5.1.05	Belanja Hibah	48.681.235.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	37.226.517.896,00
5.2	BELANJA MODAL	392.065.521.324,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.397.164.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.856.829.580,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	203.725.200.657,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.056.376.009,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	252.746.578,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.777.204.500,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	140.174.827.900,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	140.174.827.900,00
	Jumlah Belanja	1.236.019.833.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Keerom, 20 Januari 2025 Bupati

